



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 34 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **PEMBERIAN INSENTIF BAGI TIM PENCAPAIAN TARGET SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SKB PBB) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka memacu target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dan memberikan stimulus bagi Tim Pencapaian Target Surat Keputusan Bersama Pajak Bumi Dan Bangunan (SKB PBB) Kabupaten Gresik Tahun 2009, khususnya Petugas Pemungut yang berprestasi dalam bentuk penghargaan atas upaya yang dilakukan maka perlu diberikan insentif yang disesuaikan dengan prestasi kerja yang telah diraih yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009.
12. Keputusan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2001 tentang Penyerahan Tugas Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Buku I dan Buku II kepada Kepala Desa / Kelurahan diwilayah Kabupaten Gresik.
13. Keputusan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TIM PENCAPAIAN TARGET SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SKB PBB) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009**

#### **Pasal 1**

Memberikan insentif Bagi Tim Pencapaian Target Surat Keputusan Bersama Pajak Bumi Dan Bangunan (SKB PBB) Kabupaten Gresik Tahun 2009 dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Tim Pembina mendapatkan bagian sebesar Rp.60.000.000,-
- b. Petugas Pemungut DPPKD mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000.000,-
- c. Petugas Pemungut Kecamatan mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000.000,-

- d. Petugas Pemungut Desa / Kelurahan mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000.000,-

### **Pasal 2**

Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bupati mendapatkan bagian sebesar 30%
- b. Wakil Bupati mendapatkan bagian sebesar 25%
- c. Sekretaris Daerah mendapatkan bagian sebesar 25%
- d. Kepala DPPKAD mendapatkan bagian sebesar 20%

### **Pasal 3**

Pembagian insentif kepada Petugas Pemungut DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b yang tergabung didalam SKOM setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan berdasarkan penerimaan minimal PBB sebagai berikut :

- a. Untuk SKOM Bawean penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 100% dan Buku I dan II masing – masing untuk Kecamatan Tambak 55% dan Kecamatan Sangkapura 70% pada Tanggal 31 Agustus 2009 mendapatkan bagian sebesar 4,5%
- b. Untuk SKOM Gresik penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 92% pada Tanggal 31 Agustus 2009 mendapatkan bagian sebesar 15%
- c. Untuk SKOM Kebomas penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 73% pada Tanggal 31 Agustus 2009 mendapatkan bagian sebesar 22,50%
- d. Untuk SKOM Manyar penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 83% pada Tanggal 31 Agustus 2009 mendapatkan bagian sebesar 15,50%
- e. Untuk SKOM Cerme penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 63% pada Tanggal 31 Agustus 2009 mendapatkan bagian sebesar 6,00%
- f. Untuk SKOM Sidayu penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 60% pada Tanggal 31 Agustus 2009 mendapatkan bagian sebesar 12,00%

- g. Untuk SKOM Driyorejo penerimaan minimal PBB Buku III, IV, V sebesar 73% pada Tanggal 31 Agustus 2009 mendapatkan bagian sebesar 18,50%
- h. Untuk Petugas OPS penerimaan minimal PBB Buku I, II sebesar Rp.2.000.000.000,- pada Tanggal 31 Agustus 2009 mendapatkan bagian sebesar 6,00%

#### **Pasal 4**

- (1) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 38,00 %
  - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 19,50%
  - c. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 42,50%
- (2) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 24,00%;
  - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 19,00%;
  - c. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 57,00%
- (3) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 17,00%
  - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 13,00%
  - c. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 70,00%
- (4) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 23,50%
  - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 18,50%
  - c. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 58,00%
- (5) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 34,00%
  - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 19,50%

- c. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 46,50%
- (6) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 30,00%
  - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 22,00%
  - c. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 48,00%
- (7) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab mendapatkan bagian sebesar 18,00%
  - b. Koordinator SKOM mendapatkan bagian sebesar 15,00%
  - c. Petugas SKOM mendapatkan bagian sebesar 67,00%
- (8) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diberikan kepada petugas OPS secara merata.
- (9) Pemberian insentif sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf h apabila salah satu kelompok tidak mencapai target yang telah ditentukan maka insentif pada kelompok tersebut tidak akan dibagikan kepada kelompok lain

### **Pasal 5**

Pembagian insentif untuk Petugas Pemungut Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2006 tentang **Pedoman Penilaian Prestasi PBB di Kabupaten Gresik** akan diberikan pada **Bulan Panutan PBB** dan **pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran** kepada Kecamatan, yang penerimaan PBB nya menduduki rangking 1, 2, 3 akan mendapatkan bagian sebagai berikut:
  - a. Rangking 1 mendapatkan insentif sebesar Rp.2.250.000,-
  - b. Rangking 2 mendapatkan insentif sebesar Rp.1.750.000,-
  - c. Rangking 2 mendapatkan insentif sebesar Rp.1.000.000,-
2. Setelah dikurangi sebesar Rp.20.000.000,- pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c setelah dibulatkan 100% pembagiannya akan diberikan kepada Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok I yang meliputi Kecamatan Gresik, Benjeng, Balongpanggang, Cerme apabila penerimaan PBB nya mencapai 80% pada Tanggal 31 Agustus 2009 akan mendapatkan bagian sebesar 34%
  - b. Kelompok II yang meliputi Kecamatan Wringinanom, Panceng, Dukun, Kedamean apabila penerimaan PBB nya mencapai 70% pada Tanggal 31 Agustus 2009 akan mendapatkan bagian sebesar 24%
  - c. Kelompok III yang meliputi Kecamatan Tambak, Menganti, Sangkapura, Kebomas, Bungah apabila penerimaan PBB nya mencapai 60% pada Tanggal 31 Agustus 2009 akan mendapatkan bagian sebesar 26%
  - d. Kelompok IV yang meliputi Kecamatan Sidayu, Driyorejo, Manyar, Duduk Sampeyan, Ujung Pangkah apabila penerimaan PBB nya mencapai 55% pada Tanggal 31 Agustus 2009 akan mendapatkan bagian sebesar 16%
3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada angka 2 pembagiannya dibagi merata kepada Kecamatan dalam kelompok tersebut apabila penerimaan PBB nya mencapai prosentase sebagaimana yang telah ditentukan, namun apabila ada Kecamatan yang tidak mencapai penerimaan yang telah ditentukan dalam kelompok tersebut akan dibagi merata kepada Kecamatan yang telah ditentukan tersebut.
  4. Pembagian insentif kepada Kecamatan yang menerima pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah dibulatkan 100% pembagiannya akan ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :
    - a. Untuk Camat diberikan sebesar 70%
    - b. Untuk Petugas Pemungut diberikan diberikan sebesar 30%
  5. Pemberian insentif kepada Kecamatan yang 50% jumlah Desa diwilayahnya lunas pada saat jatuh tempo akan diberikan insentif prestasi sebesar Rp 5.000.000,00 dengan pembagian merata.
  6. Pemberian insentif kepada Kecamatan yang 100% jumlah Desa diwilayahnya lunas pada saat jatuh tempo akan diberikan insentif prestasi sebesar Rp 10.000.000,00 dengan pembagian merata.

### **Pasal 6**

Pembagian insentif untuk Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Desa / Kelurahan yang lunas 100% pada Tanggal 31 Agustus 2009 mendapatkan alokasi sebesar 95% atau Rp.760.000.000,-
- b. Untuk Desa/Kelurahan yang bakunya diatas Rp 50.000.000,- apabila ada yang tidak lunas dan telah mencapai penerimaan minimal PBB nya sebesar 65% pada tanggal 31 Agustus 2009 mendapatkan sebesar 5% atau Rp. 40.000.000,-

### **Pasal 7**

(1) Pembagian insentif untuk Petugas Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelompok I adalah Desa yang lunas baku Rp.0 sampai dengan Rp.10.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 3,00%
- b. Kelompok II adalah Desa yang lunas baku Rp.10.000.000,- s/d Rp.25.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 18,00%
- c. Kelompok III adalah Desa yang lunas baku Rp.25.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 25,00%
- d. Kelompok IV adalah Desa yang lunas baku Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 28,00%
- e. Kelompok V adalah Desa yang lunas baku Rp.100.000.000,- s/d Rp.150.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 11,00%
- f. Kelompok VI adalah Desa yang lunas baku Rp.150.000.000,- keatas mendapatkan bagian sebesar 11,00%

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a s/d f pembagiannya dibagi secara merata kepada Desa / Kelurahan pada masing – masing Kelompok tersebut apabila penerimaan PBB nya lunas pada Tanggal 31 Agustus 2009, apabila dalam Kelompok tersebut ada Desa yang tidak lunas, maka insentif yang telah ditentukan dalam kelompok tersebut dibagi merata kepada Desa yang lunas dalam kelompok tersebut, namun apabila pada pelaksanaan Bulan

Panutan PBB terdapat Desa / Kelurahan yang telah lunas PBB nya maka akan diberi insentif sebesar penerimaan minimal berdasarkan kelompoknya

- (3) Pembagian insentif kepada Desa / Kelurahan yang menerima pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Kepala Desa / Kelurahan diberikan sebesar 70%
  - b. Untuk Petugas Pemungut diberikan sebesar 30%
- (4) Alokasi pembagian insentif kepada Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dibulatkan 100% pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Desa yang bakunya Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.90.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 40%
  - b. Desa yang bakunya Rp.90.000.000,- sampai dengan Rp.130.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 19%
  - c. Desa yang bakunya Rp.130.000.000,- sampai dengan Rp.180.000.000,- mendapatkan bagian sebesar 19%
  - d. Desa yang bakunya Rp.180.000.000,- keatas mendapatkan bagian sebesar 22%.

### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada Tanggal 30 JUNI 2009

<b>Diumumkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik</b>	
<b>Tgl, 30 Juni 2009</b>	<b>No: 401</b>

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. , M.M.**

